

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA
PEMBANGUNAN GEDUNG TELKOMSEL PADANG SEBAGAI
PERTANGGUNGAN JAMSOSTEK TENTANG JAMINAN
KECELAKAAN KERJA**

SKRIPSI

***DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SEBAHAGIAN
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM***

OLEH

**WILZA SARY
05940142**

**Program Kekhususan :
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**

NO. REG: 121/PK.II/X/2009

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA
PEMBANGUNAN GEDUNG TELKOMSEL PADANG SEBAGAI
PERTANGGUNGAN JAMSOSTEK TENTANG JAMINAN
KECELAKAAN KERJA**

(Wilza Sary, 05940142, Fakultas Hukum Unand 60 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Asuransi merupakan perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, penanggung menerima premi dari tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung, apabila pada suatu waktu tertentu terjadi suatu peristiwa yang tak terduga terhadap objek yang dipertanggungkan seperti Perlindungan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja harian lepas. Berbagai risiko yang dapat menimpa tenaga kerja harian lepas dari luar maupun dari dalam. Untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari risiko tersebut maka membutuhkan pihak untuk menanggung risiko yang mungkin tidak dapat dipikul oleh PT. Jamsostek Cabang Padang melalui salah satu perlindungan yaitu jaminan terhadap tenaga kerja. Melirik dari latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan merumuskan beberapa permasalahan yaitu bentuk perlindungan yang diberikan Jamsostek terhadap tenaga kerja harian lepas sesuai dengan kesepakatan pihak Telkomsel, proses pengajuan klaim terhadap pekerja harian lepas ketika mendapat kecelakaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi ketika mengajukan klaim asuransi kecelakaan terhadap pekerja harian lepas.

Metoda penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu yang membandingkan peraturan-peraturan yang ada dalam hukum asuransi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang didapatkan berupa data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perlindungan yang diberikan Jamsostek terhadap tenaga kerja harian lepas dapat diberikan dua jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mengenai klaim, akan dibayarkan apabila tertanggung telah mengikuti prosedur pengajuan dengan benar. Dalam hal pengajuan klaim ini tidak ditemukan adanya kendala yang begitu berarti. Demi kemajuan dan perkembangan PT. Jamsostek Cabang Padang di masa akan datang maka diharapkan lebih mengutamakan kepuasan tertanggung dalam hal pelayanan klaim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan kepada berbagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya di dalam kehidupan. Dengan perkataan lain manusia selalu menghadapi resiko yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri maupun harta benda yang dimilikinya.

“Kerugian karena kehilangan sebagian anggota badan tidak dapat kiya nilai sama dengan menentukan ganti rugi sejumlah uang. Peristiwa kematian dan cacat tetap tidak dapat kita samakan dengan kehilangan atau musnahnya suatu benda yang sedang dipertanggungkan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1973:8).”¹

Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, di dunia modern telah dikenal suatu bentuk badan yang disebut dengan asuransi, yaitu suatu lembaga keuangan yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan majunya Industrialisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja operasional dan waktu kerja para pekerja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Dalam hal ini Widyaningsih G. Rience Kartiasapoetra menyatakan bahwa:

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Seri Hukum Dagang Hukum Pertanggunggan, Pokok-Pokok Hukum Dagang. Fak. Hukum UGM Yogyakarta. 1980. hlm. 8.s

"Kelemahan kurang perhatian akan hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan, serta tidak adanya latihan kerja dan pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber bahaya dan penyakit akibat kerja."(1982:95)²

Tentang keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi para buruh dan pekerja lainnya di negara kita, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, di dapat perumusan ruang lingkup bagi berlakunya Ketentuan-ketentuan Perundang-undangan ini, yang jelas ditentukan oleh 3 unsur :

- a. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
- b. Adanya tenaga kerja yang bekerja di tempat tersebut
- c. Adanya bahaya kerja di tempat itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bermacam-macam asuransi, salah satunya yaitu asuransi jaminan sosial keselamatan kerja. Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1973:9) berpendapat bahwa:

"Pertama-tama asuransi Jamsostek bermaksud menanggung suatu resiko dari suatu peristiwa yang mengancam keselamatan diri seseorang dan pada perkembangan asuransi saat ini pertanggung jawaban tersebut tidak hanya sebatas diri pribadi tertanggung tetapi juga keluarga yang kehilangan suatu bentuk pemasukan yang didapat dari tertanggung, bila kecelakaan itu benar-benar terjadi."³

Menurut uraian di atas yang di maksud Jamsostek adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

² Widianingsih G. Rience Kartiasapoetra. G. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Armico, Bandung. 1982, hlm. 95

³ *Ibid*, hlm. 9

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggungjanaan sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) pada dasarnya mencakup suatu ruang lingkup, yang mana sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 yang menyatakan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam UU ini meliputi:

- a) Jaminan kecelakaan kerja.
- b) Jaminan kematian.
- c) Jaminan hari tua.
- d) Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang karena suatu

peristiwa tak tentu. Sebagai contoh apabila seseorang tenaga kerja yang sedang melaksanakan tugasnya mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau matinya tenaga kerja tersebut maka keluarga dari korban berhak memperoleh atau menerima penghasilan sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1, yakni mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam hal memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, maka penulis meninjau permasalahan ini dan mencoba mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas pada Pembangunan Gedung Telkomsel Padang Sebagai Pertanggung Jamsostek Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Jaminan yang diberikan Jamsostek terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas yang mengalami kecelakaan?
2. Bagaimana Proses Pengajuan Klaim Perlindungan Terhadap Pekerja Harian Lepas ketika mendapat kecelakaan?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi Tenaga Kerja Harian Lepas yang mengalami kecelakaan ketika mengajukan Klaim Pertanggung Jaminan kepada Jamsostek?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini yaitu:

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan JAMSOSTEK terhadap Tenaga kerja Harian Lepas dapat dibedakan dalam dua bentuk perlindungan yaitu: jaminan Kecelakaan Kerja adapun yang dimaksud dengan kecelakaan kerja di sini adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, Pasal 9 UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1992 menyatakan jaminan kecelakaan kerja tersebut meliputi biaya pemeriksaan atau perawatan dan santunan. Selanjutnya yaitu jaminan kematian.
2. Pengajuan klaim perlindungan terhadap tenaga kerja atau pekerja harian lepas ketika mendapat kecelakaan.
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kontraktor harus melaporkan ke PT. Jamsostek (Persero) dan depnaker selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja mengisi formulir Jamsostek 3 (laporan kecelakaan kerja tahap I) setelah tenaga kerja menjalani pengobatan perawatan dan sudah ditetapkan sembuh, cacat, atau meninggal dunia, oleh dokter yang merawat, kontraktor harus melaporkan kembali ke PT. Jamsostek dan Depnaker melalui

formulir Jamsostek 3a (laporan kecelakaan kerja tahap II) yang sekaligus berfungsi untuk permintaan pembayaran jaminan.

b. Jaminan kematian

Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris mengajukan permohonan kematian dengan mengisi formulir jamsostek bahwa tenaga kerja masih dalam ikatan kerja, surat penyertaan dengan 2 orang saksi dan diketahui pimpinan proyek.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan terhadap pekerja harian lepas dalam pelaksanaan Jamsostek selama ini belum menampakkan hal yang negatif bagi perusahaan dan tenaga kerja sendiri khususnya tenaga kerja harian lepas namun dalam pelaksanaan proses pengajuan pembayaran klaim dalam hal ini tenaga kerja lepas atau borongan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan tersebut sangat memerlukan penanggulangan yang cepat, serta santunan yang diberikan kadang kala tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan.

B. Saran

Dengan melihat hasil dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan kesehatan dan kesejahteraan

tenaga kerja. Untuk para pihak yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja harian lepas diharapkan adanya niat baik, i'tikat baik dan kejujuran dalam melaksanakan bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada si pekerja harian lepas serta terhadap pekerja dituntut untuk taat terhadap pekerjaan, terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian harinya.

2. Kepada PT. Jamsostek Cabang Padang hendaknya dalam pelayanan klaim agar lebih mengutamakan kepuasan tertanggung, dimana pihak asuransi sebagai tempat peralihan risiko dapat menjalankan kewajibannya untuk segera membayar klaim / ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung, tetapi dengan catatan pihak tertanggung tersebut telah mengikuti tahap-tahap dan syarat-syarat prosedur pengajuan klaim dengan benar. Dengan adanya pelayanan yang baik, hal ini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan PT. Jamsostek di masa yang akan datang. Dimana perusahaan – perusahaan lain juga berlomba-lomba dalam mengutamakan kepuasan pelanggan.
3. Untuk menghindari terjadinya permasalahan – permasalahan atau kendala dalam pengajuan klaim sebaiknya PT. Jamsostek memberikan porsi lebih baik kepada calon tertanggung / pekerja untuk menjelaskan secara lebih spesifik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara pengajuan klaim asuransi terutama terhadap tenaga kerja harian lepas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur-literatur

- Abdulkadir Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*. Kotak Pos, Bandung. 1978.
- Ali Hasymi, A. *Pengantar Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta. 1993.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Seri Hukum Dagang Hukum Pertanggunggaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 1980.
- H. Abbas Sali. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Rajawali Pers, 1998.
- H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, 1986.
- Muchtar Tjarda, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Jamsostek*, Jakarta, 2006.
- Sri Redjeki Hartono. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan 1. IKIP Semarang, Press, Semarang, 1985.
- Widianingsih G Rience Kartiasapoetra. G. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Arnico, Bandung. 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

- KEPMEN Tenaga Kerja Nomor: KEP.196/MEN/1999, *tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi*, Jakarta, 1999.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cetakan I, Visi Media, Jakarta, 2007.